

ANALISIS HUKUM PERBANKAN KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

Email: alhadijurnal@gmail.com

DOI:

Received: Juli 2019

Accepted: Agustus 2021

Published: Desember 2021

Abstract :

Conventional Banks can change business activities into Sharia Banks, but not vice versa. Changes in business activities for commercial banks and rural banks must obtain permits and meet requirements. After permission is obtained, it must clearly state the word "Sharia" on the writing of the name, and the iB logo on the forms, documents, products, offices, and networks of Sharia Bank offices. The hierarchy as a legal basis is: 1). Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking; 2). Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking; 3). Financial Services Authority Regulation Number 64 / POJK.03 / 2016 Year 2016 concerning Changes in Conventional Bank Business Activities to Sharia Banks; 4). Financial Services Authority Circular Letter Number 2 / SEOJK.03 / 2017 Year 2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Islamic Commercial Banks. The mechanism described above must be carried out by conventional banks that want to change business activities into Islamic banks. The conversion effort must be supported always to increase the growth of Indonesian sharia banking. The amount of public interest in the existence of Islamic banking and foreign investors who want to invest in Indonesia must be accommodated with the growth of Islamic banking through an increase in the sharia banking office network in each region in Indonesia

Keywords: *Conversion, Conventional Banks, Islamic Banks.*

Abstrak :

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, namun tidak sebaliknya. Perubahan kegiatan usaha bagi Bank Umum dan BPR harus mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan. Setelah izin didapatkan, wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" pada penulisan nama, dan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah. Hirarki sebagai dasar hukumnya adalah: 1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah; 4). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. Mekanisme yang telah dijelaskan di atas harus dijalankan oleh bank konvensional yang ingin melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Upaya konversi tersebut mesti didukung selalu guna meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Besarnya minat masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah dan investor asing yang ingin

melakukan investasi di Indonesia mesti diakomodasi dengan pertumbuhan perbankan syariah melalui peningkatan jaringan kantor perbankan syariah di setiap daerah di Indonesia.

Kata Kunci: *Konversi, Bank Konvensional, Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Sistem perbankan nasional yang mengakomodasi konsep dual banking sistem memberikan jalan bagi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah yang semakin berkembang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian nasional. Peran perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor melalui pembentukan Bank Syariah baru atau membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah. (DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016)

Sistem perbankan nasional yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan ganda (dual banking system). Sistem ini menganut paham yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dual banking system mulai berlaku di Indonesia semenjak diamanemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Salah satu isi dari amandemen undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang perbankan juga mengizinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Islamic windows atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam hal ini, Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang telah menerapkan terlebih dahulu konsep dual banking system semenjak tahun 1983 dengan diberlakukannya Akta Perbankan Islam (Islamic Banking Act). (Rasyid, 2017)

Pasca amandemen undang-undang perbankan, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meningkat dengan signifikan karena bank bisa membuka Unit Usaha Syariah. Di samping itu, untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah, bank konvensional juga dibolehkan menkonversi kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan syarat mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (lihat Pasal 5, 6 & 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Kegiatan konversi bank konvensional menjadi bank syariah mesti didukung namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat terciptanya kondisi perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. (Rasyid, 2017)

Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 1998 kebijakan

pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).(Rianda, 2008)

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha Bank Syariah, termasuk ketentuan tentang perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus tetap memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah.(DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2020)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) merupakan payung hukum dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, para ahli berpendapat perkembangan perbankan syariah akan lebih cepat dan kokoh eksistensinya pasca-diundangkannya UU Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia lebih cepat serta mampu berperan mendorong perekonomian nasional secara lebih luas.(Rongiyati, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.(Sholeh, 2005) Sasaran penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.(DD., 2008) Sumber data penelitian ini adalah literatur ilmiah berupa buku-buku akademik, laporan penelitian ilmiah, jurnal dan prosiding.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan triangulasi. Studi dokumentasi yang dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembandingan, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.(Sadih, 2012) Triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi sumber, yaitu dengan menggali kebenaran satu atau beberapa informasi melalui beberapa sumber.(Gunawan, 2013)

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.(Sugiyono,

2007) Teknik analisis data dilakukan analisis konten yakni menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.(Endraswara, 2011) Alur yang digunakan dalam analisis data yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Spin Of dari Bank Induk Konvensional (UUS)

Pemisahan (spin-off) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah. Dalam UU Perseroan Terbatas, pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2007) Dalam konteks bank, lembaga spin-off ini diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2008)

Pasal 135 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan beralih karena hukum adalah beralih karena titel umum, sehingga tidak diperlukan akta peralihan. Sedangkan pemisahan tidak murni atau yang lazim disebut dengan istilah spin-off, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.(Kansil & Kansil, 2015) Dalam pemisahan tidak murni tidak mengakibatkan perseroan yang melakukan pemisahan menjadi bubar karena harta kekayaan yang dialihkan hanya sebagian saja, sehingga perseroan tersebut masih dapat menjalankan usahanya.(Supramono, 2016)

Pasal 16 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari BI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara sukarela bank umum konvensional yang telah memberikan layanan syariah melalui mekanisme Islamic windows dengan membentuk UUS pada kantor pusatnya dapat melakukan pemisahan UUS dimaksud untuk dijadikan sebagai BUS yang merupakan badan hukum mandiri.(Umam, 2010)

Selanjutnya Pasal 68 UU Perbankan Syariah mewajibkan bank umum konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan UUS. 1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-

Undang ini, maka bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 68 UU Perbankan Syariah kemudian ditindaklanjuti oleh BI dengan membentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 15/14/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI tentang UUS). Pasal 1 angka 14 PBI tentang UUS memberikan definisi pemisahan (spin-off) sebagai pemisahan usaha dari satu bank umum konvensional menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PBI tentang UUS.(Rongiyati, 2015)

Prosedur Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Paraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Tetapi Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:(Hasanah, 2017) 1). Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah;2). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).Untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bagi Bank Umum dan BPR harus mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan.(DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2020)

Dasar hukum mengenai bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008).Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.(Hasanah, 2017)

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.(Hasanah, 2017) Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.(Hasanah, 2017)

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sementara, yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2008)

Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah menurut UU 10/1998, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, ada pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Peraturan OJK 64/2016) mengatur bahwa Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Tetapi Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. (DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016)

Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan: (DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016) 1). Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah; 2). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. (Hadiwijaya, Lahindah, & Pratiwi, 2016) Pemberian izin ini dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha. (DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016) Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang termaktub dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum. (Ria, 2004)

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. (Rasyid, 2017) Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus: (DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016) 1). Menyesuaikan anggaran dasar; 2). Memenuhi persyaratan permodalan; 3). Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; 3). Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan 4). Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah. Penyesuaian anggaran dasar mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. (Hasanah, 2017)

Persyaratan Menjadi Bank Umum Syariah dan Persyaratan Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan Bank Umum Syariah. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan

yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah.(DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016)

Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS. Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Umum Syariah.(DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016)

Kemudian BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan BPRS. Direksi dan Dewan Komisaris BPRS harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai BPRS. BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus membentuk DPS. Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BPRS.(Hasanah, 2017)

Tata Cara Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha Perbankan harus mengajukan surat permohonan. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain: 1). Misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah; 2).Rancangan perubahan anggaran dasar; 3).Nama dan data identitas dari calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS; 4).Rencana bisnis Bank Syariah; 5).Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; 6).Rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.Perubahan anggaran dasar harus dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang. Permohonan kepada instansi yang berwenang, yakni dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha.(Rasyid, 2017)

Bank Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.(DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016) Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha diajukan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat Departemen Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BUK atau BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.(Otoritas Jasa Keuangan, 2017) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas: 1). Kata “Syariah” pada penulisan nama; 2). Logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah.(Rasyid, 2017)

Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah izin diberikan. Jika tidak melaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan di atas maka izin yang telah diberikan bisa ditinjau kembali oleh OJK. Selanjutnya, paling lambat 10 hari sebelum melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, bank konvensional wajib mengumumkan kepada masyarakat baik melalui media masa nasional maupun lokal dan melaporkan kepada OJK paling lambat 10

hari setelah pelaksanaannya.(DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016)

Bank konvensional yang telah mendapat izin dan telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak boleh lagi berubah menjadi bank konvensional. Bank konvensional tersebut wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Namun dalam kondisi tertentu yang tidak bisa dihindari (*force majeure*), maka penyelesaian hak dan kewajiban tersebut bisa diperpanjang.(DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016) Selain itu, juga diatur tentang sanksi bagi bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan usaha menjadi bank syariah jika beberapa ketentuan yang telah dijelaskan di atas tidak dilakukan. Sebagai contoh, bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan usaha menjadi bank syariah bisa dikenakan denda perhari Rp1 juta dan maksimal Rp. 30 Juta jika tidak mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.(Rasyid, 2017)

Menurut analisa penulis, jadi Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Tetapi Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, atau BPR menjadi BPRS. Untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bagi Bank Umum dan BPR harus mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan.Kemudian Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” pada penulisan nama, dan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah. Hirarki sebagai dasar hukumnya adalah: 1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;2). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;4). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.(Hasanah, 2017)

Mekanisme yang telah dijelaskan di atas harus dijalankan oleh bank konvensional yang ingin melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Upaya konversi tersebut mesti didukung selalu guna meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Besarnya minat masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah dan investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia mesti diakomodasi dengan pertumbuhan perbankan syariah melalui peningkatan jaringan kantor perbankan syariah di setiap daerah di Indonesia.(Rasyid, 2017)

KESIMPULAN

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Tetapi Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, atau BPR menjadi BPRS. Untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bagi Bank Umum dan BPR harus mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan. Kemudian Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” pada penulisan nama, dan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah. Hirarki sebagai dasar hukumnya adalah: 1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah; 4). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. Mekanisme yang telah dijelaskan di atas harus dijalankan oleh bank konvensional yang ingin melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Upaya konversi tersebut mesti didukung selalu guna meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Besarnya minat masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah dan investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia mesti diakomodasi dengan pertumbuhan perbankan syariah melalui peningkatan jaringan kantor perbankan syariah di setiap daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- DD., S. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan.
- DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN. *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 64 /POJK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DENGAN*. , (2016).
- DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN. (2020). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 /POJK.03/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN*. Diambil dari <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2020/ojk64-2020bt.pdf>
- Endraswara, S. (2011). *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadiwijaya, T., Lahindah, L., & Pratiwi, I. R. (2016). Effect Of Capital Structure And Corporate Governance On Firm Value (Study Of Listed Banking

- Companies in Indonesia Stock Exchange). *Journal Of Accounting And Business Studies*, 1(1), 39-58. Diambil dari <http://journal.ithb.ac.id/jabs/article/view/114>
- Hasanah, S. (2017). Prosedur Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Diambil 29 Juli 2019, dari www.hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59cc5aa47db6f/prosedur-perubahan-kegiatan-usaha-bank-konvensional-menjadi-bank-syariah/>
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2015). *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Otoritas Jasa Keuangan. NOMOR 2 /SEOJK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH. , 7 Resources Policy § (2017).
- Rasyid, A. (2017). KONVERSI KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH MENURUT PERATURAN OJK NO. 64 TAHUN 2016. Diambil 29 Juli 2019, dari business-law.binus.ac.id website: <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/konversi-kegiatan-usaha-bank-konvensional-menjadi-bank-syariah-menurut-peraturan-ojk-no-64-tahun-2016/>
- Ria, W. R. (2004). Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998. *Hukum & Pembangunan*, 34(3), 268. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1442>
- Rianda, C. N. (2008). KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *AT-TASYRI*, (9), 95-96. https://doi.org/10.1007/0-387-26336-5_692
- Rongiyati, S. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah. *Negara Hukum*, Vol. 06, 65-76.
- Sadiah, D. (2012). *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 2015: Remaja Rosdakarya.
- Sholeh, A. R. (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, G. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- Umam, K. (2010). Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. *Mimbar Hukum*, 22(3), 1-216. Diambil dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16239>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. , (2007).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Vol. 1998).